



**PUTUSAN**

Nomor: 678/Pdt.G/2010/PA Ckr.

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara cerai talak yang diajukan

oleh :- -----  
 -----

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

-----  
 -----

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai

**TERMOHON**;- -----  
 -----

Pengadilan Agama tersebut;- -----  
 -----

Setelah membaca permohonan Pemohon ;- -----  
 -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;- -----  
 -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 678/Pdt.G/2009/PA Ckr. tanggal 02 Agustus 2010 telah mengajukan permohonan cerai talak yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2003, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 5 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 bulan yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
  - 3.1. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
  - 3.2. Pemohon dan Termohon berbeda pendapat dan sering terjadi salah paham;
4. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga, puncaknya terjadi sejak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang;
5. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan



kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud; -----

- 6. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;
- 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut

-----  
-----

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----  
-----
- 2. Memberi izin kepada Pemohon (~~PEMOHON~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~TERMOHON~~) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;-----  
-----
- 3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;-----  
-----

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----  
-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan majelis hakim berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah



tangganya.-----  
 -----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan mencabut permohonannya tersebut.-----  
 -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara tersebut yang merupakan bagian dari penetapan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya;-----  
 -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya maka Majelis dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'I yang berkaitan dengan perkara ini;-----  
 -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 678/Pdt.G/2009/PA Ckr. Dicabut;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya



perkara ini sebesar Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Cikarang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 September 2010, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1431 Hijriyyah, oleh kami Drs. Sartino, SH. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rustandi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri

Termohon;-----  
-----

KETUA MAJELIS

Drs.

SARTINO, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUYADI

Drs. H. SYARIF

HIDAYAT, SH.

PANITERA



PENGGANTI

RUSTANDI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

—  
1. Biaya pendaftaran

Rp

30.000,-

2. Biaya Proses

Rp 30.000,-

3. Panggilan Pemohon

Rp 75.000,-

4. Biaya Panggilan Termohon

Rp 150.000,-

5. Biaya Redaksi

Rp 5.000,-

6. Biaya Materai

Rp 6.000,-

J u m l a h

Rp

296.000,- (Dua ratus sembilan puluh

enam ribu rupiah)